



P U T U S A N

Nomor : 793 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ENA alias AMSANA, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim 12 RT. 006, RW. 001, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding ;

melawan :

SUTOMO, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim 45 RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, Penggugat memiliki sebidang tanah sawah seluas ± 2.270 M2 dengan batas-batas : Utara sawah milik P. Mat Sarkawi (sekarang milik Pak Suyono Emo), Timur saluran air, Selatan sawah milik Haji Saleh (sekarang milik Suryadi), Barat saluran air, terletak di Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut obyek sengketa.

Bahwa, obyek sengketa tersebut Penggugat peroleh dari membeli ke Tergugat, Akta Jual Beli No. 1070 / Mayangan / 1997 tanggal 06 Oktober 1997, Surat Keterangan Warisan tanggal 11 Agustus 1997, Surat Kuasa tanggal 11 Agustus 1997. Bahwa perolehan obyek sengketa oleh Penggugat dan surat-surat tersebut sudah sah secara hukum. Bahwa setelah dibeli, Penggugat mengerjakan obyek sengketa tersebut.

Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2009 sampai sekarang, Tergugat secara sewenang-wenang tanpa seijin dari Penggugat telah menguasai obyek sengketa, perbuatan Tergugat ini jelas-jelas telah melawan hukum.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 793 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah meminta berkali-kali kepada Tergugat secara baik-baik untuk tidak menggarap / menguasai obyek sengketa karena obyek sengketa telah menjadi milik Penggugat, Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa dengan alasan Tergugat tidak pernah menjual obyek sengketa ke Penggugat.

Bahwa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Penggugat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap Tergugat, sehingga oleh Penggugat diajukan gugatan ini.

Bahwa, karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti autentik maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa, agar obyek sengketa tidak dipindahkan kepihak lain mohon diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat.
3. Menyatakan akta jual beli yang dibuat oleh Doctorandus Woelang Soedjoed Mardiko Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo No. 1070 / Mayangan / 1997 tanggal 6 Oktober 1997, Surat Keterangan Warisan atas nama Pagi, Markuat, Rohati, Ena, Emat tanggal 11 Agustus 1997 dan Surat Kuasa atas nama Pagi, Markuat, Rohati, Ena, Emat tanggal 11 Agustus 1997 adalah sah.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah.
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa ke Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap obyek sengketa.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 793 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

Bahwa gugatan Penggugat yang menulis nama Tergugat ENA alias AMSANA, adalah tidak benar dan nama Tergugat yang benar adalah AMSANA, begitu juga dengan alamat Tergugat yang Tertulis dalam gugatan RT. 002 adalah tidak benar yang benar adalah RT. 006, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa tanah objek sengketa adalah asalnya milik orang tua Tergugat yang bernama Pak MISDI dan dalam perkawinannya dengan Bok MISDI mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih hidup yaitu : PAGI, Hj. RAHATI, AMSANA (Tergugat) dan MARKUAT.

Bahwa dengan demikian yang berhak atas tanah objek sengketa adalah anak-anak dari almarhum Pak dan Bok MISDI tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan PAGI, Hj. RAHATI dan MARKUAT sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa dengan tidak diikutsertakan PAGI, Hj. RAHATI dan MARKUAT sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat pihaknya kurang lengkap sehingga karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa tidak benar objek sengketa adalah miliknya Penggugat karena Tergugat sama sekali tidak pernah menjual objek sengketa tersebut kepada Penggugat.

Bahwa apabila memang benar ada akta jual beli dan dalam akta tersebut tertera tanda tangan Tergugat, maka tanda tangan dalam akta jual beli tersebut adalah palsu karena Tergugat sama sekali tidak pernah menandatangani dalam akta jual beli tersebut karena Tergugat dan saudara-saudara Tergugat tidak pernah menjual objek sengketa tersebut.

Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena penguasaan objek sengketa oleh AMSANA (Tergugat), PAGI, Hj. RAHATI, dan MARKUAT sudah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku karena objek sengketa asalnya dari orang tua Tergugat dan setelah orang tua Tergugat meninggal dunia turun ke ahli warisnya yaitu Tergugat, PAGI, Hj. RAHATI, dan MARKUAT dan Tergugat juga saudara-saudara Tergugat tidak pernah merasa menjual obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 793 K/Pdt/2011



demikian tuntutan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melawan hukum haruslah ditolak.

Bahwa oleh karena Tergugat, PAGI, Hj. RAHATI dan MARKUAT tidak pernah merasa menjual dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli yang dibuat oleh Drs. WOELANG SOEDJOED MARDIKO Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo No. 1070 / Mayangan / 1997, tanggal 6 Oktober 1997, Surat Keterangan Warisan atas nama PAGI, MARKUAT, ROHATI, ENA EMAT tanggal 11 Agustus 1997 dan Surat Kuasa atas nama PAGI, MARKUAT, ROHATI, ENA, EMAT, tanggal 11 Agustus 1997, maka Akta Jual Beli, Surat Keterangan Warisan dan Surat Kuasa tersebut diatas tidak sah.

Bahwa oleh karena Akta Jual Beli yang dibuat oleh Drs. WOELANG SOEDJOED MARDIKO Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo No. 1070/Mayangan/1997, tanggal 6 Oktober 1997 tidak sah, maka dengan sendirinya Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa tersebut, sehingga karenanya tuntutan Penggugat yang menyangkut objek sengketa tersebut haruslah ditolak, demikian juga dengan tuntutan-tuntutan lain yang berkaitan dengan objek sengketa, harus juga ditolak.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Probolinggo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 28/Pdt.G/2009/PN.Prob tanggal 6 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah yasan seluas \pm 2.270 M2 persil Nomor 81 blok S.II kohir 1301 yang terletak di Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran (dahulu Kecamatan Mayangan) Kota Probolinggo dengan batas-batas :
 - Utara : sawah milik P. Mat Sarkawi (sekarang milik pak Suyono Emo).
 - Timur : saluran air (sungai).
 - Selatan : sawah milik H. Saleh (sekarang milik Suryadi).
 - Barat : saluran air (sungai).adalah sah milik Penggugat.
3. Menyatakan akta jual beli yang dibuat oleh Doctorandus Woelang Soedjoed Mardiko, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Mayangan Kota

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 793 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo No. 1070/May/1997 tanggal 6 Oktober 1997, Surat keterangan warisan atas nama Pagi, Markuat, Rohati, Ena, Emat tanggal 11 Agustus 1997 dan surat kuasa atas nama Pagi, Markuat, Rohati Ena, Emat tanggal 11 Agustus 1997, adalah sah.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sah.
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat.
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 316 / PDT / 2010 / PT.SBY tanggal 4 Agustus 2010.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 16 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 28 / Pdt.G / 2009 / PN.Prob Jo. No. 316 / PDT / 2010 / PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 17 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 27 Januari 2011.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo dan Majelis Hakim

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 793 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya salah dalam penerapan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat dicermati secara jelas bahwa antara pembuktian, pertimbangan hukum dan putusan tidak ada kesesuaian dan atau putusan didasarkan atas bukti Penggugat yang lemah dan palsu akan tetapi malah bukti tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim tersebut.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih pertimbangan Hakim Pertama tersebut, tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 berupa : Akta Jual Beli No. 1070/May/1997, tanggal 6 Oktober 1997, yang dibuat oleh Drs. WOELANG SOEOJOED MARDIKO selaku Camat / PPAT Wilayah Kecamatan Mayangan menurut Majelis Hakim merupakan akta otentik karena dimuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas Pemohon Kasasi sangat keberatan karena pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan bahwa akta tersebut dibuat tidak dihadapan Camat / PPAT, melainkan hanya data-data dan baik penjual maupun pembeli tidak ada yang datang ke kelurahan maupun ke Camat / PPAT, hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi Yaitu :

1. Saksi ALI WAFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai saksi dalam pembuatan Akta Jual Beli No. 1070 / Mayangan / 1997, tanggal 6 oktober 1997 tersebut.
 - Bahwa pada saat saksi menandatangani sebagai saksi dalam akte jual beli tersebut, akte jual belinya sudah ada tanda tangan pembeli dan penjual akan tetapi baik pembeli (SUTOMO) dan Penjual (PAGI) oleh SUHARI (sebagai pemproses akta jual beli) tidak dihadapkan kepada saksi.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah jual beli tersebut sebenarnya ada atau tidak dan saksi juga tidak tahu apakah PAGI tersebut betul-betul telah menjual tanah tersebut kepada SUTOMO atau tidak.
 - Bahwa yang memproses akta jual beli adalah saksi SUHARI yang saat itu sebagai kaur pemerintahan.
 - Bahwa saat penandatanganan Akta Jual Beli No. 1070/Mayangan/1997, tanggal 6 Oktober 1997 tersebut pihak penjual PAGI dan pihak pembeli SUTOMO tidak dihadapkan ke Drs. WOELANG SOEDJOED MARDIKO

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 793 K/Pdt/2011



selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, yang menandatangani akta tersebut.

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi kasus semacam ini dan oleh Hakim karena pihak penjual dan pembeli tidak dihadapkan ke Camat selaku PPAT, maka akta jual beli tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur hukum.

2. Saksi SUHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang ditugaskan oleh Lurah (saat itu ALI WAFA) untuk memproses akta jual beli antara PAGI dan SUTOMO sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 1070/Mayangan/1997, tanggal 6 Oktober 1997.
- Bahwa pada saat saksi memproses akta jual beli tersebut saksi menyuruh orang lain yang bernama maksum (meninggal dunia).
- Bahwa oleh MAKSUM, PAGI sebagai penjual dan SUTOMO sebagai pembeli tidak didatangkan ke kantor kelurahan dan tidak dihadapkan kepada saksi ataupun Lurah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SUTOMO benar-benar sudah membeli tanah obyek sengketa tersebut kepada PAGI atau tidak.
- Bahwa setelah surat jual beli sudah ditandatangani oleh saksi ALI WAFA dan DJOKO M. SUWOKO kemudian saksi menyuruh MAKSUM untuk menandatangani ke Camat Mayangan Drs. WOELANG SOEDJOED MARDIKO Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan pihak penjual PAGI juga pihak pembeli SUTOMO tidak ikut dihadapkan ke Camat sebagai PPAT tersebut.

3. Saksi DJOKO M. SUWOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saksi dalam pembuatan Akta Jual Beli No. 1070 / Mayangan / 1997, tanggal 6 Oktober 1997.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani sebagai saksi dalam akte jual beli tersebut, Surat Akta Jual belinya sudah ada diatas meja saksi dan saksi langsung menandatangani akta jual beli tersebut.
- Bahwa saat saksi menandatangani akta jual beli tersebut baik pembeli maupun penjual tidak menghadap saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pembeli (SUTOMO) juga tidak kenal penjual (PAGI).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PAGI tersebut betul-betul telah menjual tanah sekketa tersebut kepada SUTOMO atau tidak.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 793 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan SUTOMO ataupun PAGI.
 - Bahwa saksi menandatangani akta jual beli tersebut atas perintah saksi ALI WAFA yang saat itu sebagai Lurah Kanigaran.
 - Bahwa yang memproses akta jual beli adalah saksi SUHARI yang saat itu sebagai kaur pemerintahan.
 - Bahwa yang menandatangani Akta Jual Beli No. 1070/Mayangan/1997, tanggal 6 Oktober 1997, kata saksi SUHARI MAKSUM dan pihak penjual PAGI dan pihak pembeli SUTOMO tidak dibawa / dihadapkan ke Drs. WOELANG SOEDJOED MARDIKO selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tersebut.
 - Bahwa saksi pernah menjadi saksi kasus semacam ini dan oleh Hakim apabila pihak penjual dan pembeli tidak dihadapkan ke Camat selaku PPAT.
4. Saksi SUHARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah selaku Lurah Kanigaran.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan akta jual beli No. 1070 / Mayangan / 1997, tanggal 6 oktober 1997, tersebut.
 - Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah terletak di Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.
 - Bahwa tanah tersebut tercatat dalam buku desa persil 81, Blok S.11 Kohir / Kekitir No. 1301 luas kurang lebih 2270 M2 atas nama MISDI dan sampai sekarang belum ada perubahan.
 - Bahwa MISDI adalah orang tua Tergugat (AMSANA), PAGI, Hj. Rahati dan MARKUAT (keturunan dari Pak MISDI dan Bok NITI MISDI).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa proses penandatanganan : Surat Keterangan Waris, Surat Kuasa dari para ahli waris kepada Pagi, Akta Jual Beli dilakukan dengan pemalsuan tanda tangan karena kami Pemohon Kasasi (AMSANA) sama sekali tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Waris, Surat Kuasa dan Akta Jual Beli tersebut.

Bahwa oleh karena Akta Jual Beli No. 1070/May/1997, tertulis pada hari ini SENIN, tanggal 6 Oktober 1997, datang menghadap saya, DOCTORANDUS WOELANG SOEDJOED MARDIKO, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Mayangan....dst. Dan ternyata berdasarkan saksi-saksi ALI WAFA, SUHARI dan DJOKO MOCH. SOEWOKO, baik Penjual maupun pembeli tidak pernah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 793 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap atau tidak pernah datang ke kantor kelurahan dan yang membawa berkas Akte Jual Beli tersebut adalah pegawai kelurahan, dengan demikian oleh karena penjual (PAGI) dan pihak pembeli (SUTOMO) tidak dihadapkan kepada Drs. WOELANG SOEDJOED MARDIKO Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka Akta Jual Beli, Surat Keterangan Warisan dan Surat Kuasa yang demikian tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena preses pembuatan Akta tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa oleh karena Akta Jual Beli yang dibuat oleh Drs. WOELANG SOEDJOED MARDIKO Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo No. 1070 / Mayangan / 1997, tanggal 6 Oktober 1997 tidak sah dan batal demi hukum, maka dengan sendirinya Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa tersebut, sehingga karenanya tuntutan Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi yang menyangkut obyek sengketa tersebut haruslah ditolak, demikian juga dengan tuntutan-tuntutan lain yang berkaitan dengan obyek sengketa juga harus ditolak:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ENA alias AMSANA, tersebut harus ditolak ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 793 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ENA alias AMSANA**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 15 Agustus 2012**, oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH** dan **Dr. H. Hamdan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Kusrini, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH

ttd/. Dr. H. Hamdan, SH.MH

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 793 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusriani, SH.MH

Oleh karena Hakim Agung **H. Muhammad Taufik, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH** dan Hakim Agung/Pembaca II **Dr. H. Hamdan, SH.MH**.

Jakarta, 8 April 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd/.

Dr. M. Hatta Ali, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 793 K/Pdt/2011